



Fenomena *Childfree* Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Chairul Majid Nasution¹

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

22203012041@student.uin-suka.ac.id

Gusti Rian Saputra²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

22203012041@student.uin-suka.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.3990>

Abstract

The childfree phenomenon in normative legal studies is considered an aberration. Islamic law scholars refer to various considerations, ranging from being contrary to nature, not being in accordance with national culture and threatening human civilization. However, in certain cases childfree becomes an alternative because there is an element of unintentional doing it. Call it for health, psychological and other reasons. Strict restrictions on childfree practices when it is done intentionally and views having children as a burden. This research uses qualitative methods and is a library research type. Researchers use a normative legal approach in analyzing data. The analysis technique used is descriptive analytic. Data is taken from various literature such as books, journals, scientific works, official websites and related sources according to the research theme. The results of the research show that according to the progressive Islamic and Pancasila views, childfree is possible for health and psychological reasons. Apart from that, childfree is a person's private choice that cannot be interfered with by other people.

Keywords: *Childfree Phenomenon, Progressive Islamic Law, Pancasila.*

Abstrak


Fenomena *childfree* dalam kajian hukum normatif dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Para sarjana hukum Islam menyebut dengan berbagai pertimbangan, mulai dari bertentangan dengan fitrah, tidak sesuai dengan budaya bangsa dan mengancam peradaban umat manusia. Namun, dalam kasus tertentu *childfree* menjadi alternatif sebab unsur ketidaksengajaan melakukannya. Sebut saja karena alasan kesehatan, psikologis dan lainnya. Pembatasan secara tegas mengenai praktik *childfree* ketika hal itu dilakukan dengan sengaja dan memandang memiliki anak adalah sebuah beban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berjenis *library research* (penelitian kepustakaan). Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitik. Data diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, *website* resmi dan sumber terkait sesuai dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam progresif dan pancasila *childfree* dimungkinkan dilakukan dengan alasan kesehatan dan psikologis. Selain itu, *childfree* merupakan pilihan *private* seseorang yang tidak boleh diintervensi oleh orang lain.

Kata Kunci: Fenomena *Childfree*, Hukum Islam Progresif, Pancasila.

Pendahuluan

Angka kelahiran di berbagai negara dari tahun 1950-2020 mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam penelitiannya, Olga Gouni memetakan lima negara yang mengalami krisis penurunan angka kelahiran. Kelima negara tersebut yakni Finland, Greece, Lithuania, Malta dan Turkey. Dari kelima negara, Turkey yang paling terlihat jelas mengalami penurunan angka kelahiran dari 50.000 kelahiran menjadi 20.000 kelahiran pada rentang 1950-2020.¹

Penurunan angka kelahiran terjadi pula di Indonesia. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir angka kelahiran di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.² Pada 1990 kelahiran mencapai level 3,10, atau setara satu orang perempuan dapat melahirkan tiga orang anak. Sementara pada 2020 hanya mencapai level 2,1.



Sumber: *databoks.katadata.co.id/*

Pada sumber yang lain, angka kelahiran di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun (2012-2017) menurun sebesar 2%, yakni dari 2,6% menjadi 2,4%. Penurunan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan angka penurunan sebesar 9%.³ Begitu pula dengan Laju

¹ Olga Gouni et al., "Childlessness: Concept Analysis," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 3 (January 27, 2022): hlm. 1464, <https://doi.org/10.3390/ijerph19031464>.

² Adi Ahdiat, "Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% Dalam Tiga Dekade," <https://databoks.katadata.co.id/>, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/>.

³ BPS, "Angka Kelahiran Total Menurut Provinsi 2012-2017," <https://www.bps.go.id/>, 2023, <https://www.bps.go.id/>.

Pertumbuhan Penduduk yang menurun dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), dari 1,22% menurun hingga 1,13%.⁴

Dari total penduduk di Dunia, ada sekitar 70-80 juta pasangan masuk dalam kategori tidak subur.⁵ Diperkirakan ada puluhan juta pasangan di Dunia yang berkemungkinan mengidap *childfree* atau infertilitas primer.⁶ Berbagai penelitian di Barat menunjukkan bahwa *childfree* memiliki kaitan erat dengan permasalahan psikologis seseorang.⁷ Tidak semua perempuan atau laki-laki yang tidak memiliki anak disebabkan unsur kesengajaan, melainkan ada faktor eksternal yang memaksa mereka tidak memiliki anak.⁸ Salah satu permasalahan yang cukup kompleks yang mempengaruhi yakni, permasalahan kesuburan.⁹

Di Indonesia, ada banyak faktor penyebab angka kelahiran menurun di Indonesia, salah satunya praktik *childfree*.¹⁰ Kasus yang sama terjadi pula di Jepang. Penelitian menunjukkan angka kelahiran menurun drastis akibat praktik *childfree*. Dinni menyebut memiliki anak di Jepang menurut pandangan generasi mudanya merupakan bagian dari beban hidup dan perilaku konsumtif. Sehingga membuat Jepang hingga saat ini mengalami krisis angka kelahiran bayi.¹¹ Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, sebagian sekolah di Jepang harus tutup karena kekurangan murid baru. Hal ini menunjukkan bahwa, budaya praktik *childfree* mempengaruhi laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang cukup berarti.

Praktik *Childfree* menurut sebagian sarjana hukum merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia.¹² Sebab pada dasarnya manusia diciptakan untuk melanjutkan keturunan yang telah ada. Dengan berketurunan dianggap dapat memastikan peradaban

⁴ BPS, "Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2021-2023," <https://www.bps.go.id/i>, 2023, <https://www.bps.go.id/i>.

⁵ Henny Bos, Frank van Balen, and Adriaan Visser, "Social and Cultural Factors in Infertility and Childlessness," *Patient Education and Counseling* 59, no. 3 (December 2005): 223-25, <https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.08.013>.

⁶ F van Balen and H M W Bos, "The Social and Cultural Consequences of Being Childless in Poor-Resource Areas," *Facts, Views & Vision in ObGyn* 1, no. 2 (2009): 106, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478076>.

⁷ A M Brkovich and W A Fisher, "Psychological Distress and Infertility: Forty Years of Research," *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology* 19, no. 4 (December 1998): 218, <https://doi.org/10.3109/01674829809025700>.

⁸ Arthur L Greil, *Not Yet Pregnant, Infertile Couples in Contemporary America* (New Brunswick: Rutgers University Press, 1991).

⁹ Jankeedevi Vaishnav, Clinical Psychologist, and Mental Health, "The Dilemma of Infertile Couples and Their Mental Health" 10, no. 12 (2022): 844-61.

¹⁰ Amelia Indahni, Maritim Raja, and Ali Haji, "Fenomena Childfree Terhadap Bonus Demografi Islam Di Indonesia," *Regalia: Jurnal Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2022): 49-58, <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/>.

¹¹ Dinni Muharryani Kusumah, "Childfree: Perubahan Konsep Mempunyai Anak Pada Kalangan Muda Di Jepang" (Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA, 2023).

¹² Febriansyah, "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1-19, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.

Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra

manusia akan tetap ada dan berkembang. Budaya *childfree* dinilai bila terus dibiarkan dapat memutus peradaban umat manusia.

Praktik *Childfree* di Indonesia dianggap bertentangan dengan budaya bangsa yang cenderung pronatalis. Beberapa peneliti mengklaim budaya Indonesia soal memiliki anak ini menggunakan dasar bahwa budaya “banyak anak banyak rezeki” telah melekat menjadi budaya bangsa. Selain itu *childfree* juga seringkali dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman menurut beberapa para sarjana hukum Islam melalui penelitiannya.¹³ Mereka menilai bahwa Islam tidak mengajarkan praktik *childfree*. Namun, di sisi lain pendapat ini sejatinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat sebab tidak ada satu pun dalil Qur’an ataupun Hadits yang secara tegas menyebut memiliki anak adalah kewajiban. Sehingga perlu untuk diperdalam kembali, terutama dalam kajian melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan nilai Pancasila. Selain itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji ulang berdasarkan perspektif hukum Islam progresif.

Terminologi *childfree* dinilai muncul pada 1972, dengan dua alternatif *term*, yakni *childfree* dan *childless*. Meski hampir serupa, keduanya memiliki perbedaan makna. *Childfree* merujuk pada makna “bebas anak” atau memang karena kesengajaan untuk tidak memiliki anak. Sementara *childless* merujuk pada makna “tidak memiliki anak” atau dalam artian lain tidak memiliki anak karena berbagai faktor yang tidak disengaja seperti ekonomi, kesehatan dan psikologis.¹⁴ Sehingga perlu didudukkan kembali mengenai hukum praktik *childfree* berdasarkan sebab-sebab dan faktor yang ada. Generalisasi hukum yang selama ini dilakukan perlu untuk ditinjau ulang agar dapat melahirkan pandangan hukum berkualitas.

Childfree di Indonesia masih dianggap perbuatan yang negatif. Sebab tindakan *childfree* dinilai bertentangan dengan kodrat manusia. Rahim perempuan diciptakan untuk dimanfaatkan, dan nilai kebermanfaatannya itu akan terwujud apabila perempuan memiliki anak. Meski pandangan ini sedikit sentimen, tetapi ini nyata berada di masyarakat. Tidak sedikit pula keputusan *childfree* ini dinilai sebagai perbuatan abnormal dan menyimpang dari norma sosial.¹⁵

Pada dasarnya keputusan sebuah keluarga untuk melakukan *childfree* bukan tanpa alasan. Perubahan zaman menjadi faktor utama lahirnya fenomena ini. Pada masyarakat modern budaya *childfree* semakin diterima. Penyebabnya variatif, mulai dari desentralisasi individu, disorganisasi regulasi moral, pluralisme, pelebagaan penyimpangan perilaku

¹³ Karunia Hazyimara, “Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an” (2022).

¹⁴ Muliya Rizka et al., “Childfree Phenomenon in Indonesia,” *Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on Social Sciences. Banda Aceh: September 29-30, 2021*, 2021, 336–41.

¹⁵ Nursyamsiah Mingkase and Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (November 15, 2022): 201–22, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>.

seksual hingga hilangnya identitas gender. Selain itu, adanya transformasi peran dan nilai keibuan membuat terjadinya disfungsionalitas keluarga.¹⁶

Kebanyakan penelitian tentang *childfree* menggunakan perspektif normatif dan cenderung tekstual. Muara penelitiannya mendudukkan *childfree* sebagai praktik yang bertentangan dengan norma agama, sosial dan budaya bangsa. Sangat sedikit atau bahkan belum ada yang memandang secara psikologis sebagai seorang manusia yang memiliki pilihan hidup sebagai seorang ibu atau perempuan independen.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti konsen pada aspek kemanusiaan seseorang memilih jalur *childfree* dalam hidupnya dan mengelaborasikannya dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam progresif. Harapannya dapat ditemukan pembaruan mengenai pandangan *childfree* bernafaskan nilai fundamental ke-Indonesiaan dan Islam moderat yang relevan dengan zaman.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berjenis *library research* (penelitian kepustakaan). Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan menggunakan deskriptif analitik. Data diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah, *website* resmi dan sumber terkait sesuai dengan tema penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Konsepsi Praktik *Childfree*

Fenomena *childfree* sejatinya bukanlah sesuatu yang baru pada era modern saat ini. Dunia mengenal *childfree* secara lebih luas pada akhir abad ke-20. Pasangan yang memilih tidak mempunyai anak beranggapan bahwa memiliki keturunan bukan merupakan kewajiban dan hak asasi yang harus dipenuhi. Melainkan hal *private* yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain.¹⁸ Secara historis, penggunaan kata *childfree* muncul pertama kali pada 1901. Keterangan tersebut ditemukan dalam Kamus *Merriam Webster*.¹⁹ Lalu kata *childfree* sering digunakan oleh para aktivis feminis pada kisaran tahun 1970-an.²⁰ *Childfree* menjadi

¹⁶ Tatiana Bolshunova, "The Childfree Phenomenon: A Macrosociological Analysis," *VESTNIK UNIVERSITETA*, no. 4 (2018): 145–49, <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-4-145-149>.

¹⁷ Stuart Gietel-Basten and Andrea Sze Wing Yeung, "Self-Definition and Evaluation of the Term 'Childfree' Among Hong Kong Women," *SAGE Open* 13, no. 4 (October 12, 2023), <https://doi.org/10.1177/21582440231198994>.

¹⁸ Siti Zulaikha, "The Childfree Phenomenon in Some Influencers," *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2023): 59–64, <https://doi.org/10.35877/soshum1666>.

¹⁹ Kamus Merriam Webster, "Definisi Child-Free," 2023, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.

²⁰ Admin, "The Adults Celebrating Child-Free Lives," <https://www.bbc.com/>, 2023, <https://www.bbc.com/worklife/article/20230208-the-adults-celebrating-child-free-lives>.

Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra

perbincangan dunia dan menjadi *trend* pada 2014 yang diliput oleh majalah *Psychology Today*.²¹

Sementara di Indonesia, fenomena praktik *childfree* muncul menjadi *trend* sebab unggahan fenomenal *content creator* Gita Savitri.²² Meski demikian, sejatinya fenomena *childfree* ini telah ada sejak tahun 90an. Ditandai dengan kebijakan Presiden Suharto yang membatasi angka kelahiran dengan maksimal kelahiran dua anak setiap keluarga. Praktik ini kemudian semakin dipertegas dengan adanya program Keluarga Berencana (KB) hingga saat ini.²³ Data yang peneliti tunjukkan sebelumnya membuktikan bahwa kebijakan pembatasan anak ini berjalan cukup efektif dengan ditandai berkurangnya angka kelahiran anak dalam satu dekade terakhir.

Secara terminologi *childfree* berasal dari dua kata, yakni *child* dan *free*. *Child* artinya anak, sementara *free* artinya bebas atau kebebasan. Artinya bila kedua kata itu digabungkan maka bermakna sebuah tindakan bebas dari anak.

Childfree memiliki banyak tafsiran. Setidaknya ada tiga kategori tafsiran makna mengenai *childfree* sebagaimana berikut:

1. *Childfree* merupakan kesepakatan oleh suami istri agar tidak mempunyai anak sepanjang pernikahannya berjalan.²⁴
2. *Childfree* ialah keputusan pasangan atau seseorang untuk tidak memiliki keturunan.²⁵
3. *Childfree* adalah sebuah keputusan abnormal yang melawan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.²⁶

Adapun dalam konteks penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa *childfree* merupakan sebuah tindakan yang telah disepakati oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak baik karena faktor sengaja (ekonomi, psikologi dan keuangan) atau tidak disengaja (kesehatan).

²¹ Ellen Walker Ph.D., "Childfree Trend on the Rise: Four Reasons Why!," <https://www.psychologytoday.com/>, 2014, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-on-the-rise-four-reasons-why>.

²² Ahsani Taqwim, "Memilih 'Child Free' Di Ruang Publik Digital Yang Dipenuhi Kemarahan," Kompas.com, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/080000365/memilih-child-free-di-ruang-publik-digital-yang-dipenuhi-kemarahan?page=all>.

²³ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Pandangan Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

²⁴ Fadhilah.

²⁵ Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana, "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 270–82, <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/571>.

²⁶ Titin Samsudin et al., "Childfree Is a Form of Desecration of the Purpose of Marriage," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 03 (2023): 172–80, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.247>.

Praktik *childfree* dilakukan bukan tanpa alasan. Setidaknya ada empat yang menjadi penyebab seseorang atau pasangan memutuskan untuk melakukan *childfree*. Faktor Ekonomi

1. Ekonomi yang sulit, membuat seseorang atau pasangan memutuskan untuk *childfree*. Hal ini dilakukan dianggap agar tidak menambah beban keluarga dan mempersulit kehidupan mereka. Mengingat untuk melahirkan dan membesarkan bayi memerlukan biaya yang tidak sedikit.²⁷
2. Faktor Psikologis
Masa kecil yang kurang bahagia, terlebih memiliki trauma pada saat kecil dengan orang tua membuat seseorang atau pasangan menilai akan terjadi pula dengan anak mereka ketika mereka menjadi orang tua. Anggapan ini lahir akibat masa lalu yang kurang baik, sehingga seolah dianggap bila tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum menjadi orang tua maka kejadian masa lalu akan terulang. Anaknya dinilai akan menjadi korban selanjutnya.²⁸
3. Faktor Kesehatan
Kesehatan memegang peranan penting dalam merumuskan keputusan *childfree*. Perkawinan anak di bawah umur, tentu secara kesiapan fisiknya belum memadai. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan anak. Maka perlu menunggu waktu yang tepat dan *childfree* adalah pilihan bagi mereka. Selain itu sakit yang berkepanjangan termasuk menjadi sebab terjadinya keputusan *childfree*.²⁹
4. Faktor Budaya
Dalam konteks Indonesia, budaya masih bersifat religius. Namun, tidak sama dengan budaya di Eropa. Agama menjadi kelas kedua, sementara asas kemanusiaan diagungkan. Sehingga ketika ide dan wacana *childfree* ini digulirkan, respon Masyarakat Eropa cenderung langsung menerima atas nama *freedom*.³⁰
5. Krisis Ekologis
Sejauh ini, peneliti meyakini alasan ekologis menjadi alasan fundamental seseorang melakukan *childfree*. Mengingat adanya fenomena "*human overpopulation*." Sehingga perbuatan *childfree* sangat *urgent* untuk dilakukan mengingat populasi umat manusia yang sangat banyak dan berdampak pada sumber daya alam yang terbatas serta lingkungan hidup yang mulai tidak sehat.³¹

²⁷ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, and Sadari, "CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU Fiqih DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM," *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 2, no. 1 (2022): 180–97.

²⁸ Desi Asmaret, "Dampak *Childfree* Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (July 24, 2023): 73–89, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

²⁹ Sujarwo, "Trend Bebas Anak *Child Free* Di Kalangan Pasangan Milenial Pasca Menikah," *Edukasi IPS* 01, no. 1 (2017): 12–20.

³⁰ Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masrurroh, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 309–20.

³¹ Haganta, Arrasy, and Masrurroh.

Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra

Pandangan Hukum Islam Progresif terhadap Praktik *Childfree*

Islam progresif merupakan islam yang berkarakter terbuka, berkemajuan, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.³² Adapun kaitannya dengan hukum, Islam progresif menjadi dasar utama dalam penentuan suatu hukum dan menjadi bahan pertimbangan prioritas. Dalam Islam sejatinya tidak ada ketentuan secara tegas yang mewajibkan untuk memiliki anak.³³ Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalam Islam, *childfree* bukanlah sebuah larangan. Namun, memiliki anak dianjurkan untuk memajukan Islam dan memperluas jaringan dakwah. Bahkan disebutkan memiliki anak dapat memastikan kejayaan Islam di masa yang akan datang.

Dalam riwayat hadis jelaskan tentang anjuran untuk memperbanyak keturunan dan sekaligus melarang seseorang menikahi perempuan yang tidak dapat melahirkan keturunan. Sebagaimana riwayat hadis yang artinya sebagai berikut:³⁴

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa’id, dari Manshur bin Zadzan, dari Mu’awiyah bin Qurrah, dari Ma’qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw. dan berkata: “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya?” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian” (an-Nasa’i No. 3175).

Hadis tersebut di atas dimaknai sebagian sarjana hukum Islam sebagai dalil anjuran untuk memperbanyak keturunan sekaligus menolak budaya *childfree* yang bersumber dari Barat. Dalam penelusuran takhrij hadis dan syarah hadis disimpulkan bahwa hukum *childfree* berdasarkan tinjauan hadis an-Nasa’i Nomor 3175 tersebut makruh.³⁵ Namun, kontekstualisasi hadis tersebut dianggap kurang relevan, sebab tidak dapat hamil dengan ketidaksengajaan atau mandul dengan tidak memiliki anak dengan unsur kesengajaan dianggap sama. Padahal, ketika seseorang mengalami kemandulan sebab unsur kesehatan.

Childfree dapat diperbolehkan bila tidak bertentangan dengan *syara’*. Berdasarkan *maqashid syari’ah childfree* diperkenankan dilakukan dengan alasan kesehatan reproduksi yang belum memungkinkan.³⁶ Sehingga untuk menghindari terjadinya gangguan kesehatan,

³² Masthuriyah Sa’dan, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif,” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ushuluddin* 4, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.317-336>.

³³ Fadhilah, “Childfree Dalam Pandangan Islam.”

³⁴ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92, <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.

³⁵ Haecal, Fikra, and Darmalaksana.

³⁶ Maisyatusy Syarifah and Hudzaifah Achmad Qotadah, “Childfree In The Qur’an: Reinterpretation of Al-Nahl Verse 72 With Ma’nā Cum Maghzā Approach,” *Al-Tahrir* 22, no. 2 (2022): 325–42.

childfree menjadi suatu keharusan. Misal anak yang masih di bawah umur, gangguan kesehatan kronis, dan daya imun yang lemah.

Praktik *childfree* merupakan suatu pilihan hidup dan dilakukan bukan tanpa alasan.³⁷ Pendapat ini didukung oleh sebuah penelitian yang menyatakan masyarakat Indonesia menilai keputusan *childfree* merupakan hak dari seseorang dan tidak dapat diintervensi oleh orang lain. Begitu pula dengan pandangan bahwa praktik *childfree* dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan mendasari diri pada *maqashid syariah*.³⁸ Dalam kondisi darurat, *childfree* diperbolehkan mengingat ada unsur kedaruratannya.³⁹

Praktik *Childfree* dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pancasila menjadi sumbernya sumber hukum di Indonesia. Dari kelima sila, ada satu sila yang paling *relate* dengan tema tulisan ini, yakni sila kedua dengan bunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Sila ini menggambarkan bahwa penegakkan nilai-nilai kemanusiaan harus berlandaskan rasa keadilan dan keadaban. Adil dapat berarti dua hal, yakni adil bermakna setara atau sama dan adil dengan makna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentu relevansi makna adil kedua lebih tepat digunakan dalam menilai fenomena dan praktik *childfree*. Generalisasi beberapa sarjanah hukum dalam tulisannya membuat framing bahwa *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dasar asumsinya sederhana, yakni karena tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan. Padahal sejatinya tujuan perkawinan jauh lebih visioner dari pada itu, yakni untuk menciptakan peradaban dan kemajuan Islam secara *kaffah*. Menilai tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan sama saja mempersamakan perkawinan hanya sebatas transaksional seksual semata.

Keadilan bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya berarti segala perbuatan tidak dapat digeneralisir menjadi kebenaran tunggal. Kaitannya dengan *childfree*, tentu tidak dapat dihukum haram atau bertentangan dengan Islam, bila alasan seseorang atau pasangan *childfree* berbeda-beda. Maka perlu untuk ditimbang terlebih dahulu manfaat dan mudharatnya sebelum melabelisasi hukum. Sebaliknya, sila kedua mengajarkan makna toleransi dan saling menghargai perbedaan serta menghardik diskriminasi dengan alasan apapun. Sehingga apabila ada saudara sebangsa dan setanah air memilih untuk *childfree* dengan alasan yang dapat diterima maka itu bagian dari hak dan wajib untuk dihormati keputusannya.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah* memelihara keturunan merupakan tujuan dari pokok agama. Artinya kemilikan terhadap anak menjadi suatu anjuran fundamental yang

³⁷ Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (August 6, 2022), <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

³⁸ Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah,” 2022, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.

³⁹ Ahmad Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” *As-Salam* 15, no. 2 (2016): 1–23, <https://ejournal.staidarusalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>.

Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progressif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra

tidak dapat dikesampingkan. Namun, berbeda pandangan bila menggunakan kaca mata Hak Asasi Manusia (HAM) yang memandang bahwa memiliki anak atau tidak menjadi bagian dari hak personal seseorang.⁴⁰

Praktik *Childfree* pada dasarnya diperbolehkan dengan merujuk pada nilai-nilai mendasar dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, kebolehan tersebut perlu dilandasi kesepakatan bersama antar pasangan, bukan Keputusan sepihak salah satu pasangan. Bahkan Keputusan yang dilakukan sepihak terhadap keputusan *childfree* dimaknai sebagai perbuatan egois.⁴¹

Pada prinsipnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan individual. Setiap manusia merupakan anugerah yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh negara.⁴² Kebebasan berpendapat dan memilih jalan hidup, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya dijamin oleh konstitusi, tidak terkecuali dalam lingkup perkawinan. Pasca perkawinan dalam menentukan ingin memiliki anak ataupun tidak merupakan hak seseorang yang tidak boleh diganggu gugat oleh yang lain.

Pada Pasal 49 tegas dijelaskan bahwa Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam profesi atau pekerjaan terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Termasuk pula segala hal yang berkaitan dengan reproduksi Perempuan, konstitusi menjamin perlindungan khusus seperti hamil, haid, melahirkan dan masa menyusui.⁴³

Berdasarkan perspektif HAM, *childfree* dapat didefinisikan sebagai pilihan hidup dan manifestasi kebebasan berekspresi serta hak dalam konteks bereproduksi. Lebih lanjut ia mendudukan hukum *childfree* menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:⁴⁴

Tabel 1: Alasan *Childfree* Beserta Hukumnya.

Alasan <i>Childfree</i>	Hukum
Tidak siap mental dan fisik dalam mengandung dan melahirkan anak	Mubah/boleh

⁴⁰ Indah and Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah."

⁴¹ Nasiri Nasiri, "Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 27-39, <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>.

⁴² Arni Amanda Saragih and Syofiati Lubis, "Generasi Gen Z Dan Childfree Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham : Studi Perspektif Fiqih Siyasa," *EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 870-76.

⁴³ Kartika Amelia Rahmadanti, "Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." (IAIN Kediri, 2022).

⁴⁴ Rusdi Muhammad, "Konsep Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia" (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Rasa takut/fobia/alasan medis yang dapat dibenarkan secara ilmiah	Mubah/boleh
Mengandung dan melahirkan yang dapat beresiko meninggalnya istri	Wajib
Ketidakmampuan ekonomi yang berdampak pada kualitas pertumbuhan anak	Mubah/boleh
Memiliki anak membuat ekonomi sulit dan kekurangan rezeki	Haram
<i>Over population</i> manusia di muka bumi	<i>Khilaf al-awla</i>
Rusaknya lingkungan akibat kondisi darurat seperti perang	Mubah/boleh

Kesimpulan

Terminologi *childfree* muncul pada 1901, lalu mulai dikenal pada 1970an dan sempat menjadi trend pada 2014. *Childfree* dapat didefinisikan sebagai tindakan atau keputusan yang telah disepakati oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak baik karena faktor sengaja (ekonomi, psikologi dan keuangan) atau tidak disengaja (kesehatan). Hukum *childfree* sangat relatif tergantung pada kondisi dan alasan yang melatarbelakanginya. Menurut Hukum Islam Progresif *childfree* dapat dilakukan dengan alasan yang logis, seperti faktor kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu tidak ada satupun dalil yang melarang tidak memiliki keturunan dan mewajibkan memiliki keturunan. Sementara menurut Pancasila dan HAM, *childfree* merupakan hak bagi setiap orang yang ingin melakukannya, sebagai warga negara mesti saling menghargai dan menghormati keputusan tersebut.

Daftar Pustaka

- Admin. "The Adults Celebrating Child-Free Lives." <https://www.bbc.com/>, 2023. <https://www.bbc.com/worklife/article/20230208-the-adults-celebrating-child-free-lives>.
- Ahdiat, Adi. "Angka Kelahiran Indonesia Turun 30% Dalam Tiga Dekade." <https://databoks.katadata.co.id/>, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/>.
- Asmaret, Desi. "Dampak Childfree Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (July 24, 2023): 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Balen, F van, and H M W Bos. "The Social and Cultural Consequences of Being Childless in Poor-Resource Areas." *Facts, Views & Vision in ObGyn* 1, no. 2 (2009): 106. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478076>.
- Bolshunova, Tatiana. "The Childfree Phenomenon: A Macrosociological Analysis." *VESTNIK UNIVERSITETA*, no. 4 (2018): 145–49. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-4-145-149>.
- Bos, Henny, Frank van Balen, and Adriaan Visser. "Social and Cultural Factors in Infertility and Childlessness." *Patient Education and Counseling* 59, no. 3 (December 2005): 223–25. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2005.08.013>.

Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progressif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra

- BPS. "Angka Kelahiran Total Menurut Provinsi 2012-2017." <https://www.bps.go.id/>, 2023. <https://www.bps.go.id/>.
- — —. "Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2021-2023." <https://www.bps.go.id/i>, 2023. <https://www.bps.go.id/i>.
- Brkovich, A M, and W A Fisher. "Psychological Distress and Infertility: Forty Years of Research." *Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology* 19, no. 4 (December 1998): 218. <https://doi.org/10.3109/01674829809025700>.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam." *As-Salam* 15, no. 2 (2016): 1–23. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>.
- Febriansyah. "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1–19. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>.
- Gietel-Basten, Stuart, and Andrea Sze Wing Yeung. "Self-Definition and Evaluation of the Term 'Childfree' Among Hong Kong Women." *SAGE Open* 13, no. 4 (October 12, 2023). <https://doi.org/10.1177/21582440231198994>.
- Gouni, Olga, Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva, Burcu Kömürcü Akik, Annaleena Holopainen, and Jean Calleja-Agius. "Childlessness: Concept Analysis." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 3 (January 27, 2022): hlm. 1464. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031464>.
- Greil, Arthur L. *Not Yet Pregnant, Infertile Couples in Contemporary America*. New Brunswick: Rutgers University Press, 1991.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari. "CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 2, no. 1 (2022): 180–97.
- Haecal, Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis.
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree Di Tengah Alasan Agama, Sains, Dan Krisis Ekologi." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 4 (2022): 309–20.
- Hazyimara, Karunia. "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an," 2022.
- Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah," 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.

- Indahni, Amelia, Maritim Raja, and Ali Haji. "Fenomena Childfree Terhadap Bonus Demografi Islam Di Indonesia." *Regalia: Jurnal Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2022): 49–58. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/>.
- Kusumah, Dinni Muharriyani. "Childfree: Perubahan Konsep Mempunyai Anak Pada Kalangan Muda Di Jepang." Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA, 2023.
- Mingkase, Nursyamsiah, and Inayah Rohmaniyah. "Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 17, no. 2 (November 15, 2022): 201–22. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>.
- Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 270–82. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/571>.
- Muhammad, Rusdi. "Konsep Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
- Nasiri, Nasiri. "Marriage in Morocco: A Practices of The Mudawwanatul Usrah Law in The Land of Guardians." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (March 1, 2022): 27–39. <https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.13>.
- Ph.D., Ellen Walker. "Childfree Trend on the Rise: Four Reasons Why!" <https://www.psychologytoday.com/>, 2014. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-on-the-rise-four-reasons-why>.
- Rahmadanti, Kartika Amelia. "Childfree Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." IAIN Kediri, 2022.
- Rizka, Muliya, Kurnita Yeniningsih, Mutmainnah, and Yuhasriati. "Childfree Phenomenon in Indonesia." *Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on Social Sciences. Banda Aceh: September 29-30, 2021, 2021*, 336–41.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21274/kontem.2016.4.2.317-336>.
- Samsudin, Titin, Yessy Kusumadewi, Mutiarany, Louisa Yesami Krisnalita, and Verawati Br Tompul. "Childfree Is a Form of Desecration of the Purpose of Marriage." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 03 (2023): 172–80. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.247>.
- Saragih, Arni Amanda, and Syofiaty Lubis. "Generasi Gen Z Dan Childfree Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham : Studi Perspektif Fiqih Siyasah." *EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 870–76.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (August 6, 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

Fenomena Childfree Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Progresif, Pancasila dan Hak Asasi Manusia (HAM) - Chairul Majid Nasution dan Gusti Rian Saputra

Sujarwo. "Trend Bebas Anak Child Free Di Kalangan Pasangan Milenial Pasca Menikah." *Edukasi IPS* 01, no. 1 (2017): 12–20.

Syarifah, Maisyatusy, and Hudzaifah Achmad Qotadah. "Childfree In The Qur'an: Reinterpretation of Al-Nahl Verse 72 With Ma'nā Cum Maghẓā Approach." *Al-Tahrir* 22, no. 2 (2022): 325–42.

Taqwim, Ahsani. "Memilih 'Child Free' Di Ruang Publik Digital Yang Dipenuhi Kemarahan." *Kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/20/080000365/memilih-child-free-di-ruang-publik-digital-yang-dipenuhi-kemarahan?page=all>.

Vaishnav, Jankeedevi, Clinical Psychologist, and Mental Health. "The Dilemma of Infertile Couples and Their Mental Health" 10, no. 12 (2022): 844–61.

Webster, Kamus Merriam. "Definisi Child-Free," 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.

Zulaikha, Siti. "The Childfree Phenomenon in Some Influencers." *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 1 (2023): 59–64. <https://doi.org/10.35877/soshum1666>.